

## PROYEK JALAN DI PAPUA BARAT MANGKRAK, KEJATI USUT ALIRAN DANA RP8,5 MILIAR



*Antara.com*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat telah menerima pengembalian uang sebanyak Rp2 miliar pada kasus dugaan tindak pidana korupsi peningkatan kualitas jalan Mogoy-Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni. Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas, mengatakan tersangka AYM sudah dua kali melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian pertama yang disetorkan ke kas umum daerah pada 6 November 2024 sebanyak Rp1.441.729.100,00, untuk denda kekurangan volume dan mutu pekerjaan proyek tersebut. "Sekarang tersangka AYM juga kembalikan kerugian uang negara sebanyak Rp2 miliar," kata Abun Hasbullah Syambas.

Abun Hasbullah Syambas mengatakan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan tidak hanya fokus pada sisi represif melainkan mengoptimalkan upaya penyelamatan kerugian negara. Hal tersebut merupakan implementasi perintah Jaksa Agung, ST Burhanuddin, namun pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. "Dalam perkara ini sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu NB, AYM, D, AK, NK, dan BSAB," ucapnya.

Anggaran proyek jalan Mogoy-Merdey di Teluk Bintuni bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 pada Dinas PUPR Papua Barat senilai Rp8.535.162.123,00. Pelaksanaan proyek seharusnya dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, namun mengalami keterlambatan dan tidak dilakukan langkah penanganan kontrak kritis. Kondisi itu mengakibatkan realisasi pelaksanaan proyek hanya 51,11 persen, sedangkan Dinas PUPR Papua Barat sudah membayar 100 persen melalui rekening CV Gloria Bintang Timur. "Hasil perhitungan kerugian negara sebanyak Rp7.326.372.972,00. Pemeriksaan lapangan tanggal 11 September 2024, pekerjaan belum selesai 100 persen," ujarnya.

Tokoh Pemuda Moskona, Seprianus Yerkohok, meminta Kejati Papua Barat mengusut aliran dana kasus dugaan tindak korupsi peningkatan kualitas jalan Mogoy-

Merdey secara tuntas. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yaitu YS dan KR, yang dinilai sebagai saksi kunci dalam mengungkap sosok penerima aliran dana terakhir. Menurut Seprianus Yerkohok, YS selaku pemilik rekening turut terlibat karena menerima menerima transferan sebesar Rp5 miliar untuk pencairan tahap kedua dari total anggaran sebesar Rp8,5 miliar. Sama halnya dengan saksi KR yang meminjamkan KTP kepada tersangka AYM untuk dijadikan sebagai direktur CV Gloria Bintang Timur (perusahaan pelaksana proyek jalan). "Mustahil jika keduanya tidak mengetahui aliran dana itu. Yang katanya Kejati, profesi YS itu tukang cukur rambut dan KR pengepul udang," ujarnya.

Seprianus Yerkohok berharap penyidik Kejati Papua Barat tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap YS maupun KR dengan status saksi, sebab keduanya secara sadar terlibat dalam proyek jalan. Keterangan dari YS dan KR menjadi kunci pengungkapan aktor utama dalam proses pengadaan paket proyek jalan Mogoy-Merdey yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023. "Aneh kalau KR berikan KTP tapi tidak tahu diberikan kuasa direktur, sampai buka rekening dan terima transferan Rp2,5 miliar yang merupakan pencairan tahap pertama," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

Voi Media, *“Proyek Jalan Di Papua Barat Mangkrak, Kejati Usut Aliran Dana Rp8,5 Miliar”*, tanggal 19 Maret 2025.

#### **Catatan:**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan mengatur sebagai berikut:
  - a. Ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.
  - b. Ayat (2), wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
  - c. Ayat (3), wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

- d. Ayat (4), penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- e. Ayat (5), penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.